#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) menempati tingkatan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan suatu negara serta merupakan hukum tertinggi dan mengikat segenap lembaga negara dan seluruh warga negara. Konstitusi tidak hanya memuat norma tertinggi tetapi merupakan pedoman konstitusional bagi para warga atau rakyat banyak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, yang menjadi pelaksana konstitusi adalah semua lembaga negara dan segenap warga negara sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Konstitusi merupakan naskah legitimasi paham kedaulatan rakyat dan merupakan kontrak sosial yang mengikat setiap warga negara dalam membangun paham kedaulatan rakyat. UUD 1945 akan dapat membumi dan dilaksanakan dengan baik, apabila ada pemahaman dan kesadaran konstitusional dari segenap warga negara sehingga masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara. Dengan kata lain membangun kesadaran berkonstitusi tidak lain adalah upaya untuk memfungsikan UUD 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Agar setiap lembaga dan segenap warga negara dapat melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan UUD 1945, diperlukan adanya budaya sadar berkonstitusi. Konstitusi harus secara sadar diinternalisasi dalam perilaku kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan. Untuk menumbuhkan budaya sadar berkonstitusi

diperlukan pemahaman terhadap nilai-nilai dan norma-norma dasar yang menjadi materi muatan konstitusi. Pemahaman tersebut menjadi dasar bagi masyarakat untuk dapat selalu menjadikan konstitusi sebagai rujukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Budaya sadar berkonstitusi tercipta tidak hanya sekedar mengetahui norma dasar dalam konstitusi. Lebih dari itu, juga dibutuhkan pengalaman nyata untuk melihat dan menerapkan konstitusi dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Artinya menumbuhkan budaya sadar berkonstitusi adalah suatu proses panjang dan berkelanjutan.

Selama ini kesadaran berkonstitusi dari warga negara kurang mendapatkan perhatian dalam pengembangannya, hal ini sebagai salah satu dampak negatif dari kesalahan dalam menempatkan dan memperankan konstitusi. Menurut Suwarma (2001:35), "Konstitusi dijadikan subtitusi indoktrinasi sehingga konstitusi dijauhkan dari wacana kajian publik, sehingga terjadi upaya sakralisasi konstitusi yang sudah barang tentu sangat bertentangan dengan fungsi dan peran konstitusi dalam negara hukum yang demokratis".

Jika masyarakat telah memahami norma-norma dasar dalam konstitusi dan menerapkanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pasti mengetahui dan dapat mempertahankan hak-hak konstitusionalnya yang dijamin dalam UUD 1945. Selain itu, masyarakat dapat berpartisipasi secara penuh terhadap pelaksanaan UUD 1945 baik melalui pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, serta dapat melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara dan jalannya

pemerintahan. Kondisi tersebut dengan sendirinya akan mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan konstitusi.

Sebagai pengawal demokrasi sudah selayaknya partai politik atau kader partai untuk mempunyai kesadaran berkonstitusi. Sekarang ini partai politik dan kader partai sedang dalam sorotan publik karena banyak kader partai yang tidak menunjukkan bahwa para kader memiliki kesadaran berkonstitusi. Banyak kader partai yang terjerat kasus pidana seperti korupsi serta pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu atau pilkada. Pelanggaran partai politik dalam pemilihan umum tahun 2009, diantaranya: (1) pejabat negara yang melakukan kampanye tanpa surat cuti; (2) konvoi kampanye tidak diberitahukan sebelumnya kepada polisi dan keluar jalur; (3) pelanggaran batasan frekuensi dan durasi penanyangan iklan kampanye; (4) pelibatan anak-anak dalam kampanye; (5) PNS yang memakai atribut PNS saat melakukan kampanye; (6) pelaksanaan kampanye di luar jadwal; (7) pengrusakan atau penghilangan alat peraga kampanye; (8) penggunaan fasilitas negara dan pemerintahan; (9) pelanggaran lalu lintas saat kampanye; dan (10) politik uang (http://ekampanyedamaipemiluindonesia2009.com).

Pelanggaran-pelanggaran di atas, disebabkan kurang berjalannya budaya sadar berkonstitusi pada kader partai, sehingga diperlukan peranan partai politik dalam menumbuhkan kesadaran berkonstitusi pada kader partai. Kesadaran berkonstitusi sangat esensial bagi seluruh warga negara Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mernberikan pemahaman tentang substansi UUD 1945 yang telah diamandemen. Konstitusi negara Republik Indonesia perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa

Indonesia, khususnya bagi generasi muda sebagai generasi penerus. Salah satunya melalui peran serta partai politik.

Partai politik merupakan wadah bagi masyarakat untuk mengekspresikan serta mengaktualisasi haknya dalam mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan berserikat sebagai hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan bersertikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Sementara fungsi partai politik sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, antara lain adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu fungsi dari partai politik adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat luas untuk dapat selalu menjadikan konstitusi sebagai rujukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara termasuk dalam memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan salah satu partai yang berasaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD RI 1945. PDI Perjuangan sebagai suatu organisasi sosial politik memiliki tujuan antara lain: (a) mewujudkan cita-cita proklamasi 17 agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945; (b) melestarikan tegaknya kemerdekaan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan otonomi daerah yang seluas-luasnya sebagai Negara hukum yang demokratis; (c) mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata spititual berdasarkan Pancasila dan

UUD 1945; (d) mengembangkan kehidupan demokrasi Pancasila dengan menggelorakan semangat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan (e) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berdasarkan tujuan di atas, menunjukkan bahwa PDIP merupakan salah satu partai politik yang memiliki andil dalam menumbuhkan kesadaran berkonstitusi bagi masyarakat terutama bagi kader partainya yaitu mampu berpartisipasi politik dalam melaksanakan sistem kehidupan bernegara berdasarkan pada UUD 1945.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul "Peranan Partai Politik dalam Menumbuhkan Kesadaran Berkonstitusi Pada Kader Partai (Studi Kasus di DPC PDI Perjuangan Kota Medan)".

### B. Identifiikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan penelitian yang didasari pada kesadaran berkonstitusi pada kader Partai PDIP, antara lain:

- Selama ini kesadaran berkonstitusi dari warga negara kurang mendapatkan perhatian dalam pengembangannya.
- 2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berkonstitusi.
- Partai politik dan kader partai sedang dalam sorotan publik karena banyak kader partai yang tidak menunjukkan bahwa para kader partai memiliki kesadaran berkonstitusi.

- 4. Banyak kader partai yang terjerat kasus pidana seperti korupsi serta pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu atau pilkada.
- 5. Kurang berjalannya budaya sadar berkonstitusi pada kader partai.
- 6. Perlunya peranan partai politik dalam menumbuhkan kesadaran berkonstitusi pada kader partainya.

## C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dipaparkan di atas ada banyak masalah yang muncul diteliti. Dalam hal ini, peneliti hanya membatasi masalah penelitian pada "Peranan partai politik dalam menumbuhkan kesadaran berkonstitusi pada kader partai".

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: "Bagaimanakah peranan partai politik di DPC PDIP Kota Medan dalam menumbuhkan kesadaran berkonstitusi pada kader partainya?".

# E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peranan partai politik dalam menumbuhkan kesadaran berkonstitusi pada kader partainya.

#### F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, antara lain:

- 1. Bagi para pengurus partai politik di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Medan, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan pengambilan kebijakan daam rangka meningkatkan kesadaran berkonstitusi pada kader partai.
- 2. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan masukan bagi kader partai agar lebih menumbuhkan kesadaran berkonstitusi.
- 3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau referensi untuk melakukan penelitian-penelitian dengan topik permasalahan yang sama di masa mendatang.

